

P U T U S A N

Nomor 886/Pdt.G/2011/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, disebut Penggugat.

MELAWAN

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memperhatikan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Register Nomor 886/Pdt.G/2011/PA Mks. tanggal 20 Juni 2011 telah mengemukakan dali-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2002 di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 352/49/0/2002 tanggal 7 Mei 2002.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 10 tahun 1 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun 1 bulan, dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2006 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering emosi dan marah-marah mengeluarkan kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat, dan Tergugat pernah memukul badan Penggugat.
 - b. Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat tentang keuangan dan penghasilan Tergugat.
 - c. Tergugat telah melalikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak bulan Mei 2006.
5. Bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, namun Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo (Bpk Drs. Sarifuddin) Nomor: 753/07/1010/VI/2011 tertanggal 10 Juni 2011.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Mengizinkan Penggugat berperkara secara cuma-cuma.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 886/Pdt.G/2011/PA Mks. tanggal 28 Juni 2011 untuk sidang tanggal 4 Juli 2011, dan tanggal 6 Juli 2011 untuk sidang tanggal 18 Juli 2011, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 352/49/V/2002 tanggal 7 Mei 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.

Bahwa Penggugat di samping telah mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 5 Mei 2002 di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 4 tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sejak bulan Mei 2006 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat sering marah, berkata-kata kasar, memukuli badan Penggugat, tidak jujur kepada Penggugat tentang keuangan dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak bulan Mei 2006.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sudah pisah tempat tidur selama kurang lebih 2 tahun, karena Tergugat pulang hanya ganti pakaian.
- Bahwa saksi pernah mengusahakan untuk mendamaikan agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 5 Mei 2002 di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 4 tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sejak bulan Mei 2006 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat sering marah, berkata-kata kasar, memukul badan Penggugat, tidak jujur kepada Penggugat tentang keuangan dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak bulan Mei 2006.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sudah pisah tempat tidur selama kurang lebih 2 tahun, karena Tergugat pulang hanya ganti pakaian, kemudian Tergugat pergi lagi.
- Bahwa saksi pernah mengusahakan untuk mendamaikan agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini, adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun namun belum dikarunai anak, dan sejak tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering emosi dan marah serta mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar dan Tergugat pernah memukul badan Penggugat, Tergugat tidak pernah jujur tentang keuangan penghasilan Tergugat, dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Pengugat sejak bulan Mei 2006, sehingga Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama adanya konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah menerangkan pula bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama kurang lebih 4 tahun, namun belum dikaruniai anak, dan dalam hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tidur sejak Mei 2006 sampai sekarang.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata penyebab konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di sebabkan Tergugat sering marah, berkata-kata kasar,

memukul badan Penggugat, tidak jujur tentang keuangan, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan kepada Penggugat nafkah lahir bathin sejak Mei 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi maka ternyata kedua belah pihak sudah pisah tempat tidur sejak Mei 2006 sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih 4 tahun lamanya, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perselisihan kedua belah pihak yang semakin memuncak, serta sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sejak kedua belah pihak pisah tempat tidur dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan, dan Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tidur sejak Mei 2006 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam, sehingga gugatan penggugat patut dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg, dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun Penggugat adalah orang miskin atau tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 753/07/1010/VI/2011 tertanggal 10 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, maka Penggugat diberi izin untuk berperkara secara prodeo sesuai ketentuan Pasal 274 Ayat (1) Rbg, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, yakni DIPA Pengadilan Agama Makassar Tahun 2011 sejumlah yang akan disebutkan pada diktum putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu *ba`in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1432 H, oleh Majelis Hakim Drs. H. Syamsulbahri, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatimah Adam, SH. dan Dra. Hj. St. Aminah, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. A. Syamsul Bahri, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Fatimah Adam, SH.

Drs. H. Syamsulbahri, SH. MH.

Dra. Hj. St. Aminah, MH.

Panitera Pengganti

H. A. Syamsul Bahri, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	: Rp. 151.000,-

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah)